



PUTUSAN

Nomor 247/PDT/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. OONG IRIANTO, bertindak untuk dan atas nama Pribadi, beralamat di Artha Gading Villa Blok J-5, RT.001/RW.012, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GENESIUS ANUGERAH, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dari GENESIUS ANUGERAH LAW OFFICE, yang beralamat 32nd Floor, SOHO Capital-Central Park, Jl. Letjen S. Parman No. Kav. 28, Jakarta Barat-11470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2024, untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

lawan:

1. EDI YOSFI, selaku Pemegang Saham dan Komisaris Utama dari PT MITRALANGGENG PRAMA KONSTRUKSI yang berlokasi di Kompleks Gading Bukit Indah Blok Q No. 8-9 Jl. Bukit Gading Raya, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta-14240 berdasarkan Akta Perubahan No. 07 tertanggal 13 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. DEWI SISCA PUSPITA, selaku Pemegang Saham dan Komisaris dari PT MITRALANGGENG PRAMA KONSTRUKSI yang berlokasi di Kompleks Gading Bukit Indah Blok Q No. 8-9 Jl. Bukit Gading Raya, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta-14240 berdasarkan Akta Perubahan No. 07 tertanggal 13 Januari 2023, sebagai TERGUGAT II;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bun Djokosudarmo, S.E., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM BDS & PARTNERS yang berkantor, di Jakarta, Jl. Kemanggisan Raya, No. 1B, Kelurahan

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 247/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 11530, email bdsandpartners@gmail.com yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2024, Tergugat I dan Tergugat II secara bersama sama selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT;

3. KANTOR AKUNTAN PUBLIK AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN, selaku KAP Independen yang ditunjuk untuk melakukan audit arus dana dan proyek PT. Mitralanggeng Prama Konstruksi yang berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Kav. 59, Plaza ABDA Lt. 10-11, RT.10/RW.11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jakarta 12190, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 247/PDT/2024/PT DKI. tanggal 29 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip dan menerima keadaan perkara dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 171/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 3 Januari 2024, yang amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.283.200,-- (satu juta dua ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara diucapkan pada tanggal 3 Januari 2024 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 247/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II, Turut Tergugat, diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2024 kuasa hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana dari Akta permohonan banding Nomor 171/PDT.G/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 24 Januari 2024, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 29 Februari 2024 telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 7 Februari 2024 tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Februari 2024, kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 21 Februari 2024 dan pada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 21 Februari 2024, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 247/PDT/2024/PT DKI



- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor:
171/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr tertanggal 3 Januari 2024;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan tindakan PARA TERBANDING yang telah menunjuk Turut Terbanding untuk melakukan audit internal arus kas perusahaan merupakan Perbuatan melawan hukum karena telah melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan yang berlaku;
2. Membatalkan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Turut Terbanding dengan PT Mitralanggeng Prama Kontruksi beserta seluruh anak perusahaannya berdasarkan keputusan sepihak dari PARA TERBANDING untuk melakukan audit terhadap PT Mitralanggeng Prama Kontruksi dan seluruh anak perusahaannya.
3. Menyatakan audit yang dilakukan oleh TURUT TERBANDING atas dasar penunjukan PARA TERBANDING adalah tidak sah dan tidak berdasar, sehingga mohon agar Audit tersebut dapat dibatalkan;
4. Membebaskan Pembanding dari tanggung jawab hukum terkait keuangan pada periode 2016 -2018, dikarenakan adanya Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Auditor dan disetujui oleh RUPS;
5. Membebaskan Pembanding dari Tanggung Jawab hukum terkait keuangan Tahunan periode 2019 – 2021 yang telah diaudit Independen dan mendapatkan opini wajar;

Menghukum Para Terbanding dan Turut Terbanding untuk mengganti kerugian:

- a. Materiil Rp. 2.000.000.000,-
- b. Imateriil Rp. 10.000.000.000,-

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Majelis Hakim Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 247/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 171/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 3 Januari 2024;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula ParaTergugat telah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 171/Pdt.G/2023/N.Jkt.Utr yang diputus pada tanggal 3 Januari 2024 serta memperhatikan Memori Banding, Kontra Memori Banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang dalam putusannya memberikan pertimbangan yang telah tepat dan benar yang pada pokoknya Dalam Provisi Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya Dalam eksepsi, menolak eksepsi Tergugat I, Dalam Rekonvensi Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian karena telah berdasarkan pada kaidah hukum dan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dan dianggap telah termuat dalam putusan ini, sehingga putusan dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya menurut pendapat Pengadilan Tinggi, tidak beralasan, karena keberatan-keberatan yang termuat dalam Memori Banding tersebut hanya merupakan pengulangan hal-hal

atau alasan-alasan yang telah dipertimbangkan dalam putusan majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 171/Pdt.G/2023/PN.Jkt Utr yang diputus pada tanggal 3 Januari 2024 yang
Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 247/PDT/2024/PT DKI

Pag



dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka **Pembanding** semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 181 ayat (1) Herziene Indonesich Reglement (HIR), harus dihukum untuk membayar biaya perkara. Biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, biaya perkara ditingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49, Herziene Indonesich Reglement (HIR) Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa **Pembanding** semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 171/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr tanggal 3 Januari 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum **Pembanding** semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Jumat tanggal **15 Maret 2024** oleh kami H. Teguh Harianto, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Mulyanto, S.H., M.H. dan Erwan Munawar, S.H., M.H. Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang elektronik melalui sistem informasi elektronik pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 247/PDT/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta Nanik Winarsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

H.Mulyanto, S.H., M.H.

Teguh Harianto, S.H., M.Hum.

Erwan Munawar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nanik Winarsih, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Materai----- | Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi----- | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses----- | Rp. 130.000,00 + |
| Jumlah----- | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 247/PDT/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)